



ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

TENDIK

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-QUR-AN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA
NOMOR: 152/IAIQI/A.01/I/06/2021**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN
AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah swt. Rektro IAIQI Indralaya:


Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan IAIQI Indralaya, perlu Pemberlakuan Pedoman Etika Dosen dan teanga kependidikan (Tendik) dalam suasana Akademik dan Otonomi keilmuan di IAIQI Indralaya;
b. bahwa untuk terlaksananya penerapan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Pendirian Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. PMK No.S-39/MK.02/2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Honorarium Dosen/Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu, Honorarium Penyelenggara Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan, dan Lain-lain pada Satker PTKN di Lingkungan Kemenag;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN dilingkungan Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang ORTAKER IAIQI Indralaya;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2016 tentang

STATUTA IAIQI Indralaya;

- Memperhatikan** : Fungsi Pedoman Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pengelolaan, Penyelenggaraan, Pengembangan Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan IAIQI Indralaya di Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya;
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL- ITTIFAQIAH INDRALAYA TENTANG PEDOMA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA INSTITUT AGAMA ISLM AL- QUR'AN AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA;
- Pertama** : Surat keputusan ini merupakan surat resmi Pemberlakuan Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan IAIQI Indralaya;
- Kedua** : Segala Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan ke dalam Anggaran IAIQI Indralaya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Indralaya
Tanggal : 17 Mei 2021
Rektor IAIQI,



Dr. Hj. Muyasaroh, M.Pd.I

PEDOMAN ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

TIM PENYUSUN

**Penanggung Jawab
Rektor IAIQI**

**Ketua
Awaludin, M.Pd.**

**Anggota:
Dr. Bahrum, M.Ed
Dr. Zaimudin, M.S.I.
M. Ali Sodikin, M.Pd.
Ani Nafisah, M.Pd.I**

**Penerbit
Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan rahmat-Nya yang tidak terhingga, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan keseharian, khususnya dalam memerankan tugas kita sebagai dosen dan pegawai di Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya.

Dosen adalah fasilitator bagi para mahasiswa dan mahasiswinya, oleh karena itu perlu panduan yang dapat memadu dalam proses pembinaan kepada para mahasiswa dan mahasiswinya. Dosen harus memiliki kemampuan menulis jurnal dan karya ilmiah lainnya sebagai pelaksana kewajiban tridarma perguruan tinggi. Demikian juga dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk aplikasi dari keilmuannya.

Tenaga kependidikan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) sebagai fasilitator berkewajiban untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, sudah semestinya bahwa tenaga kependidikan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Pelayanan kepada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk informasi dan komunikasi, bimbingan belajar, bakat dan minat, kesehatan, beasiswa, dan soft skill.

Pada tahun 2021 ini Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya mengeluarkan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga kependidikan dalam menjalankan keilmuan sebagai respons terhadap hasil pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Akademik Tahun sebelumnya. Panduan ini dapat menjadi acuan bagi Fakultas dan program studi dalam menciptakan layanan suasana akademik yang baik dilingkungan masing-masing. Diharapkan pedoman ini dapat meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu lulusan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya.

Indralaya, Mei 2021

Rektor,



Dr. Muryasroh, M.Pd.I.

NIDN: 2107056601

LEMBAR PENGESAHAN

KODE ETIK DOSEN dan TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Etik Dosen, dan Tenaga Kependidikan, Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) ini harus ditaati oleh Dosen, dan Tenaga Kependidikan untuk dipakai sebagai pedoman dalam rangka menjalankan kegiatan akademik yang menjunjung tinggi etika akademik.

Kode Etik Dosen, dan Tenaga Kependidikan, Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : Mei 2021

Rektor



Dr. H. Muvasaroh, M.Pd.I.

NIDN: 2107056601

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, dan tenaga kependidikan IAIQI.
- (2) Menteri adalah pejabat pemerintah yang membidangi Pendidikan Tinggi Nasional dan Kebudayaan
- (3) Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (4) Yayasan adalah Yayasan Al-Ittifaqiah.
- (5) Senat Institut adalah Senat Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah.
- (6) Pimpinan Institut adalah Pimpinan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Lembaga.
- (7) Dekan adalah pimpinan Fakultas.
- (8) Fakultas adalah unit pelaksana akademik di bawah rektorat.
- (9) Program Studi adalah unit pelaksana akademik di bawah Fakultas yang di pimpin oleh Kepala Program Studi.
- (10) Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Rektor yang terdiri dari Wakil Rektor I, Dekan, Kaprodi dan Ka. UAKA untuk melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen, dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah kepada Rektor dan Dekan dalam penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi etik.
- (11) Dosen adalah Dosen IAIQI yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, Al-Qur'an, dan Ahlul Sunnah Waljamaah melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah.
- (13) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan IAIQI .

BAB II DOSEN

Pasal 2 Umum

- (1) Menciptakan suasana kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi IAIQI.
- (2) Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu.
- (4) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
- (5) Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

- (6) Melaksanakan pelayanan pembelajaran dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
- (7) Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (9) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar.
- (10) Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- (12) Saling menghormati sesama warga negara dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa
- (13) Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (14) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat

Pasal 3

Bidang Pendidikan

- (1) Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
- (2) Memperlakukan mahasiswa tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
- (3) Berkewajiban untuk merancang Rencana Pelaksanaan Perkuliahan sesuai dengan silabus yang ada didalam panduan akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan.
- (4) Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan penilaian secara objektif serta menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Berpakaian yang patut dan rapih (Berkemeja bagi laki-laki dan perempuan wajib menggunakan hijab serta rok dan bersepatu) serta tidak merokok dalam ruangan.
- (7) Terbuka menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia menjelaskan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus.
- (8) Menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (9) Dapat Menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal.
- (10) Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai.
- (11) Harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa.
- (12) Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif dan
- (13) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa.
- (14) Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa
- (15) Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (16) Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun.

Pasal 4
Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Meningkatkan kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinal.
- (4) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dan atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (5) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain.
- (6) Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (7) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
- (9) Wajib mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5
Etika dosen dalam Pengembangan Institusi

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi untuk peningkatan kualitas institusi.

Pasal 6
Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tatakrama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis.
- (2) Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan tegur sapa dengan menggunakan kata panggilan dengan kata ganti diri yang formal dan santun.
- (3) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- (4) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 7
Etika Dosen dalam Berpakaian

- (1) Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandanginya sebagai tenaga pendidik dan suri teladan bagi mahasiswa.
- (2) Pakaian adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Selama bertugas, harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan.

BAB III
Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 8
Etika Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- (3) Peduli terhadap lingkungan dan terbuka untuk menerima saran serta ditindaklanjuti demi kemajuan institusi.
- (4) Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9
Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu.
- (2) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (3) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (4) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 10
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika
- (2) Selalu menjaga sopan santun dalam pergaulan dengan sesama sivitas akademika.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang formal sesama sivitas akademika.
- (4) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- (5) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 11
Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan, kerapihan pakaian dan bersepatu.
- (4) Pakaian bagi tenaga kependidikan diatur melalui peraturan rektor.

Pasal 12
Jam Kerja Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan harus mematuhi jam kerja yang telah diatur melalui peraturan rektor.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib mengisi waktu masuk dan pulang setelah pejerjaan tuntas

Pasal 13
Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Institusi

- (1) Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas institusi
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas institusi.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK,
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14
Kewajiban Dosen

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan institusi.
- (4) Menyimpan rahasia Institusi dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Institusi, baik secara langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas institusi dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran, serta tanggung jawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, dan institusi.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama Dosen.
- (9) Wajib melaporkan apabila ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau institusi, terutama di bidang keamanan.

- (10) Mentaati ketentuan jam kerja, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
- (11) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dengan baik.
- (12) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing.
- (13) Bertindak tegas, adil dan bijaksana serta membimbing dosen muda dalam melaksanakan tugasnya.
- (14) Memberikan contoh teladan yang baik terhadap dosen muda serta mendorong untuk meningkatkan prestasi kerjanya dalam rangka mengembangkan karir.
- (15) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (16) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (17) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta mentaati peraturan institusi.

Pasal 15 **Hak Dosen**

- (1) Dapat bergabung dalam Organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan memperhatikan norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (3) Mendapatkan pengakuan dari hasil karya ilmiah dan prestasi kerja untuk peningkatan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dapat Memperoleh pembinaan dari Institusi dan Yayasan.
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak, sesuai kondisi dan kemampuan Institusi.
- (6) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan dosen lainnya.
- (7) Menggunakan fasilitas pengajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Institusi.
- (8) Menyampaikan saran dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan Institusi.
- (9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengembangan iptek.
- (10) Dapat memperoleh penghargaan sesuai prestasi akademik yang telah dicapai.

Pasal 16 **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institusi.
- (2) Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, serta bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku
- (4) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan, serta menjaga martabat keluarga besar Institusi.
- (5) Meminta izin kepada atasan dan atau institut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institusi di luar kampus.
- (6) Mematuhi tata krama pergaulan, menjaga keamanan, dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 17 **Hak Tenaga Kependidikan**

- (1) Dapat memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan dari Institusi

- dan Yayasan.
- (2) Memperoleh kesejahteraan sesuai dengan kemampuan Institusi.
 - (3) Mendapatkan perlakuan yang sama, serta dapat menyampaikan saran dan pendapat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan tugas Institusi.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 18 Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa, dan Institusi.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Institusi.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Institusi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil terhadap sivitas akademika.
- (5) Menyalahgunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi.
- (6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Institusi secara tidak sah.
- (7) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.
- (8) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (9) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Institusi yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (10) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (11) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (12) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi
- (13) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institusi.
- (14) Melakukan pengotoran atau pengerusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.
- (15) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (16) Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Institusi tanpa izin.
- (17) Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun diluar lingkungan Institusi .
- (18) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Negara.
- (19) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika

- (20) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat- obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
- (21) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa ijin.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 19

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi ringan, menengah dan berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Sanksi material berupa ganti rugi.
- (3) Sanksi menengah berupa Penundaan kenaikan kepangkatan selama 2 (dua) tahun.
- (4) Sanksi berat berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat
 - b. Pemecatan dengan tidak hormat.
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi ringan dan menengah adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah Pimpinan Institusi dan Yayasan atas usulan atasan langsung yang bersangkutan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Rektor.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Dr. Hj. Muyasaroh, M.Pd.I.
NIDN: 2107056601